

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di kota kupang yang ditangani oleh penyidik Polres Kupang Kota, adalah sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat menentukan pola hidup seseorang, dimana bagi pelaku yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang tetap ditambah makin kompleksnya kebutuhan hidup menyebabkan pelaku tertekan sehingga dengan mudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

2. Faktor Sosial

Kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, dengan tingkat kriminalitas yang tinggi.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang sangat berperan penting dalam menentukan sikap seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Jenjang pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi intelegensial dari seseorang untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tindakan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Kupang dilakukan oleh pelaku yang tingkat pendidikannya relatif rendah atau putus sekolah, yang mana pola pikir mereka sangat sempit dalam bertindak dan tidak mengetahui akibat hukum yang terjadi dari tindakan kekerasan fisik terhadap anak.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada pemerintah setempat agar dapat membuka dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga sebagian masyarakat tidak menganggur dan dapat memperoleh penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal mana akan memberikan konsekuensi pada pola hidupnya sehingga kecenderungan untuk melakukan penyimpangan sangat kecil.
2. Disarankan kepada pemerintah setempat untuk membuat kebijakan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dengan kegiatan-kegiatan positif agar dapat menekan tingkat kekerasan didalam lingkungan tersebut.
3. Disarankan kepada pemerintah setempat untuk membuat kebijakan dalam bidang pendidikan seperti pendidikan gratis atau memberikan biaya pendidikan yang murah sehingga masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Dengan demikian akan meningkatkan SDM dari masyarakat setempat dan dapat meminimalisir perilaku menyimpang dari anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief , Bardanawawi, 2003. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan, Ashofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Gosita, Arief, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika, Presindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*. Pt. Refika Aditama, Bandung.
- Gunandi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014. *“Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Edisi Pertama, PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Moeljatno, 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Noh Anh, Helen, 1994, *Cultural Diversity and The Definition of Child Abuse, in Barth, R.P. et al, Child Welfare Research Review*. Columbia University Press.
- Poerwandari E. Kristi, 2000. *Kekerasan Terhadap Anak Tinjauan Psikologi*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rena, Yulia. Viktimologi, 2013, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soeroso, Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Pedo, Yustinus, *“Urgensi Membangun Dunia yang Layak Bagi Anak Melalui Produk Daerah”*, Aequitas Iuris (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira), Juni 2012.

Budiman, Riki, Skripsi Fakultas Hukum Unwira, *Meningkatnya Kasus Kekerasan Dalam Ruma Tangga*. Kota Kupang, 2005.

C. Perundang – Undangan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

KUHP dan KUHP

D. Internet

<http://Diana.mutiah.co.id/2016/02/fakto-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak.html>. Diakses pada tanggal 3 januari 2017.10.00 WITA

[http:// Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\).html](http://KomisiPerlindunganAnakIndonesia(KPAI).html). Diakses pada tanggal 3 januari 2017.10.00 WITA

<http://www.kekerasan terhadap anak welcometo my world htm>. diakses tanggal 05 juni 2017

<Http://Www.Republikdamai,Blogspot.Com/2007/06/Kekerasan.Html>.

Diakes tanggal 05 juni 2017.

<http://www.republikdamai.blogspot.com/2009/02/pengertian kekerasan terhadap anak, psychologymanja. Htm>. Diakses tanggal 05 juni 2017.

<Http://www.baru/terbaru/TEORI TEORI-TENTANG-KEJAHATAN-DAN-PENYEBABNYA.htm>, Diakses tanggal 05 juni 2017.